

Nomor : ~~190~~K.BAWASLU-PROV.SB-01/PM.04
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : STTP Kampanye

7 Oktober 2020

Kepada Yth:

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam
2. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam

di

Tempat

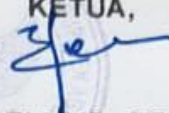
Dengan hormat,

1. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan: Pasal 30 Ayat (1) "Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan /atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya" dan Pasal 40 Ayat (1) "Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan /atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya"
2. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik yang menyatakan: Pasal 17 Ayat (1) "Kegiatan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang akan dilaksanakan di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pejabat Polri Yang Berwenang " dan Pasal 18 "Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan oleh penyelenggara secara tertulis kepada Pejabat Polri Yang Berwenang di Daerah Hukum Kepolisian tempat kegiatan akan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum kegiatan politik dilaksanakan".
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilihan Umum.

4. Berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 atau hari ke 12 pelaksanaan kampanye, belum ada STPP Kampanye untuk kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam.

Berdasarkan angka 1 s.d 4 diatas, Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan agar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam mengurus Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dalam setiap kegiatan kampanye.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 KETUA,

ELVYS, ST

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip